



SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI”**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE CAPITAL
PUNISHMENT EXECUTIONS*

SHOMALIA SINTA DEWI

NIM. 150710101180

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE CAPITAL
PUNISHMENT EXECUTIONS*

SHOMALIA SINTA DEWI

NIM. 150710101180

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Persamaan lebih penting bagi saya, karena politik hanyalah untuk saat ini,
sedangkan persamaan untuk selamanya”¹

(Albert Einstein)



¹ Anom Whani Wicaksana. *Percik-percik Inspirasi dan Motivasi dari Albert Einstein*. Jakarta :C-klik Media. 2018. Hlm 22

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih sayang kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibuku tercinta, pamanku, nenekku, Alm. kakekku tercinta, serta seluruh keluargaku atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE CAPITAL
PUNISHMENT EXECUTIONS*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

SHOMALIA SINTA DEWI

NIM : 150710101180

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI**

**(*JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE
CAPITAL PUNISHMENT EXECUTIONS*)**

Oleh :

SHOMALIA SINTA DEWI

NIM. 150710101180

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Echwan Irivanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I Gede Widhiana S, S.H.,M.Hum., Ph.D.
NIP: 197802102003121001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP: 760015750

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHOMALIA SINTA DEWI

Nim : 150710101180

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila jika ternyata ditemukan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2019

Yang menyatakan,

SHOMALIA SINTA DEWI
NIM.150710101180

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember , yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan.;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah member pengarahan dan bimbingan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.H., Ph.D, selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan dalam penulisan demi perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Samsudi , S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bunda Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak utamanya, Paman tercinta, Kakek dan Nenek tercinta, Tunangan tercinta Erwin Mardianto S.Pd beserta seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, keikhlasan, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Sefti Rofika Yana, sahabat sejak kecil, sahabat seperjuangan dari TK sampai Kuliah yang sampai sekarang tetap setia bersama dan menemani serta memberikan dukungan serta do'anya untuk Penulis;
12. Sahabat-Sahabat Liyya, Fika, Linda, Devita, Rosita, sebagai teman seperjuangan, teman kosan sejak MABA yang telah membantu serta memberikan semangat kepada Penulis;
13. Sahabat-sahabat penulis sewaktu MAN, Wilda, Sisca, Yunus, Ayu Martha, Ella, Romly, Apyr, Mamad yang selalu memberikan semangat serta mendukung Penulis selama ini;
14. Sahabat-sahabat Kekhususan Praktisi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu serta memberikan semangat kepada Penulis;

15. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan serta dukungan kepada Penulis.

Jember, 19 Juni 2019

Penulis



RINGKASAN

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat membuka kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang merupakan hak terpidana atau ahli warisnya demi mendapatkan keadilan. Upaya hukum ini juga tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan sebagaimana yang tekamtub di dalam Pasal 268 ayat 1 KUHAP. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dua hal yakni : (1) Ketentuan Pasal 268 ayat 1 KUHAP yang menyatakan Peninjauan Kembali yang tidak menghalangi eksekusi ditinjau dari asas kemanfaatan. (2) Konsekuensi yuridis atas dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali terhadap terpidana mati yang sudah dieksekusi.

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah, pertama untuk menganalisis Pasal 268 ayat 1 KUHAP ditinjau dari asas kemanfaatan hukum. Kedua, untuk menganalisis konsekuensi yuridis suatu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana mati jika “dikabulkan” namun terpidana sudah dieksekusi.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, peneliti menggunakan metode penelitian dalam skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini ada tiga pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan yang *pertama* adalah ketentuan pasal 268 ayat 1 tidak sesuai dengan asas kemanfaatan. Karena jika diterapkan untuk terpidana mati pasal ini tidak akan efisien. Saat eksekusi dilaksanakan sedangkan PK masih berjalan dan hasilnya terpidana dibebaskan maka akan menimbulkan kerugian dan kesedihan bagi terpidana dan juga ahli warisnya. Padahal suatu undang-undang dapat dikatakan baik dan sesuai dengan kemanfaatan hukum jika dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada individu dan masyarakat. Jadi, Pasal 268 ayat 1 KUHAP ini tidak sesuai dengan asas

kemanfaatan hukum karena tidak adanya pengecualian untuk pidana mati. Sedangkan kesimpulan dari permasalahan *kedua* adalah konsekuensi yuridis atas dikabulkannya permohonan peninjauan kembali terhadap terpidana maati yang sudah di eksekusi adalah berupa ganti kerugian dan rehabilitasi. jika terpidana mati yang mengajukan PK dan PK nya sedang berjalan kemudian eksekusinya juga tetap dilaksanakan maka aka nada dua kemungkinan, yakni kemungkinan PK ditolak dan PK diterima. Jika PK diterima maka Negara telah melakukan kesalahan dalam pemberian hukuman terhadap terpidana dan ini tentunya sangat merugikan bagi terpidana itu sendiri maupun ahli warisnya. Jika Pasal 268 ayat 1 ini sudah terlanjur diterapkan maka ada konsekuensi yuridis yang harus dilakukan yakni pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi. Saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertama, Seharusnya Pasal 268 ayat 1 ini harus direvisi dan diberi pengecualian, yakni pengecualian untuk pidana mati. Karena pidana mati berbeda dengan pidana lainnya. Pidana ini langsung berkaitan dengan nyawa seseorang yang tidak dapat dikembalikan lagi. Tidak ada hal yang sesuai untuk menggantikan sebuah nyawa seseorang. Kedua, ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi saat ini tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai ganti rugi dan rehabilitasi untuk terpidana mati yang mengajukan PK namun sebelum putusannya keluar terpidana sudah dieksekusi dan PK dikabulkan. Oleh karena itu, harus ada ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi yang mengatur secara spesifik tentang hal tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Upaya Hukum.....	13

2.1.1 Pengertian dan Macam-macam Upaya Hukum	14
2.1.2 Proses Pengajuan Upaya Hukum peninjauan Kembali	22
2.2 Pidana	23
2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Pidana	23
2.2.2 Proses Eksekusi Pidana	24
2.3 Peninjauan Kembali	28
2.3.1 Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali	28
2.3.2 Putusan Peninjauan Kembali.	29
2.4 Asas Kemanfaatan Hukum.	30
2.4.1 Pengertian Asas Kemanfaatan Hukum.	30
2.4.2 Asas Kemanfaatan Hukum secara Teori	32
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Ketentuan Pasal 268 ayat 1 KUHAP yang menyatakan Peninjauan Kembali tidak menghalangi eksekusi ditinjau dari Asas Kemanfaatan.....	35
3.2 Konsekuensi yuridis atas dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali terhadap terpidana mati yang sudah dieksekusi.....	40
3.2.1 Ganti Kerugian.....	41
3.2.2 Rehabilitasi.....	48
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu terselenggaranya peradilan pidana tidak lepas dari mekanisme sistematis bekerjanya para penegak hukum pidana sejak dari proses penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana ini mempunyai suatu kesepakatan yakni mencapai tujuan tertentu, bukan hanya peradilan pidana di Indonesia namun juga diberbagai Negara. Demi mencapai tujuan tersebut, suatu peradilan pidana melakukan suatu bentuk usaha dalam mencegah terjadinya kejahatan (*Prevention of Crime*) baik jangka pendek-resosialisasi pelaku kejahatan, jangka menengah-pengadilan kejahatan, maupun dalam jangka panjang-kesejahteraan sosial.²

Jika dipandang dari sudut pemeriksaan, hukum acara pidana terbagi menjadi dua, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang pertama kali dilaksanakan oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, hal ini dilakukan jika ada dugaan bahwa hukum pidana materiil yang dilanggar. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan di persidangan merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu dugaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana ataukah tidak.³

Mengenai hukum acara pidana tentunya tidak akan pernah lepas dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Para penegak hukum yang dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum dan penegak hukum lainnya tidak diperkenankan melaksanakan tugasnya secara sembarangan, namun harus sesuai dengan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan

²Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ke-1 (Bandung: Angkasa Bandung, 1990), hlm 1.

³*Ibid.*, hlm 76.

lainnya yang mengandung ketentuan acara pidana. Jika dilihat dari ruang lingkup hukum pidana secara luas, ada dua bagian dalam hukum pidana, yakni hukum pidana materiil/substansif dan hukum acara pidana/formil. Hukum pidana formil berfungsi sebagai hukum yang menjalankan hukum pidana materiil/substansif, maka dari itu disebut sebagai hukum acara pidana.⁴

Sebagaimana hukum-hukum acara yang lain di Indonesia dengan tujuannya masing-masing, hukum acara pidana juga memiliki tujuan, didalam pedoman KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman telah disebutkan bahwa : “ hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari serta mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang hakiki dari suatu perkara pidana dengan memperhatikan ketentuan hukum acara pidana secara sebenar-benarnya dengan tujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran hukum, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan putusan dari hakim di pengadilan guna mendapatkan suatu kebenaran terhadap bukti yang diajukan, apakah tindak pidana tersebut terbukti dilakukan dan apakah orang tersebut dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana.”⁵

Didalam peradilan pidana, tentunya tidak akan pernah lepas dari proses-proses yang saling berkaitan berikut ini :

1. Penyelidikan dan Penyidikan
2. Upaya Paksa
 - ✓ Penangkapan
 - ✓ Penahanan
 - ✓ Penggeledahan
 - ✓ Penyitaan
3. Penuntutan
 - ✓ Pra Penuntutan

⁴Andi Hamzah, *HUKUM ACARA PIDANA*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 2–4.

⁵Ibid, hlm 7–8.

✓ Penuntutan

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
5. Upaya Hukum
6. Pelaksanaan Putusan/Eksekusi

Dalam suatu perkara pidana, semua kepastian seorang terdakwa yang telah melalui proses-proses panjang diatas, akan termaktub secara jelas dan terperinci dalam sebuah “putusan hakim”. Putusan hakim yang memiliki eksistensi dalam sebuah pengadilan merupakan hal yang sangat penting . dengan adanya putusan hakim atau putusan pengadilan ini, para terdakwa atau para pihak dapat memperoleh suatu kepastian hukum mengenai bagaimana statusnya dan bagaimana ia dapat mempersiapkan langkah berikutnya seperti melakukan upaya hukum baik banding ataupun kasasi, melakukan grasi, mengajukan upaya hukum luar biasa, dan sebagainya. Jika kita tinjau dari sisi optik yang mengadili yakni hakim, suatu putusan merupakan sebuah mahkota sekaligus puncak dari cerminan nilai-nilai, kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan fakta, dan yang terpenting adalah keadilan yang dilakukan secara tepat dan faktual serta visualisasi moral dari hakim yang mengadili perkara tersebut.⁶

Terdakwa ataupun Penuntut Umum berhak menerima ataupun tidak menerima putusan pengadilan. Jika tidak menerima putusan pengadilan tersebut maka terdakwa ataupun Penuntut Umum berhak untuk melakukan Upaya Hukum, baik Upaya Hukum Biasa ataupun Upaya Hukum Luar Biasa. Namun jika terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima putusan pengadilan tersebut, secara teoretik dan praktik putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dinyatakan dalam “surat pernyataan menerima putusan”. Prosedur selanjutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* tersebut, dilaksanakan oleh Jaksa eksekutor sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 270 KUHAP, Pasal 33 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, Pasal 27 ayat 1 huruf b Undang-undang

⁶Lilik Mulyadi, *HUKUM ACARA PIDANA, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Cetakan Ke-2 (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm 201.

Nomor 16 tahun 2004, dengan disertai sarana administrasi berupa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), butir 14 Kepmenkeh No. M-14.PW.07.03 tahun 1983 dan Surat Jam Pidum No.B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan.⁷

Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan pokok bahasan terhadap eksekusi pidana mati. Dilihat dari perspektif sejarahnya, hukuman mati merupakan hukuman yang telah dikenal sejak zaman romawi dan telah diterapkan oleh Socrates pada tahun 399 SM dengan metode meminum racun. Selain itu, eksekusi hukuman mati juga dilaksanakan dengan metode suntik mati, setrum, kamar gas dengan dialiri gas hydrocyanic, digantung dan dipenggal/dipancung. Dalam pidana mati di Indonesia sendiri dilaksanakan oleh regu tembak yang terdiri dari 12 orang yang dibagi menjadi 1 orang perwira, 1 orang bintara dan 10 orang tamtama dengan hanya 1 senapan saja yang berisi peluru, hal tersebut tidak dilaksanakan di muka umum dan harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Secara konkret, eksekusi pidana mati dilaksanakan menurut undang-undang Nomor 2/Pnps/1964(LN 1964 Nomor 38) tanggal 27 April 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer.⁸

Lalu jika kita kaitkan antara eksekusi pidana mati dengan upaya hukum, hal ini tentunya memiliki relevansi yang sangat penting didalamnya, terutama jika dikaitkan dengan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan kembali. Upaya hukum Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum yang sangat istimewa, yang dalam hal ini dapat membuka kembali atau mengungkap kembali suatu putusan yang sudah *inkracht*, sedangkan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa suatu putusan *inkracht* harus segera dilaksanakan atau di eksekusi demi menghormati suatu kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga ini merupakan lembaga upaya hukum yang bersifat menarik kembali atau menolak suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dapat kita ketahui pula, upaya hukum peninjauan

⁷Ibid, hlm 287.

⁸Ibid, hlm 288–89.

kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/-XI/2013 merupakan kaidah hukum dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Pasal 1 ayat 3, Pasal 24 ayat 1, Pasal 28C ayat 1, dan Pasal 28D ayat 1 dan hanya sesuai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 yang merupakan suatu perkembangan dari acara peradilan pidana yang dinyatakan telah mengubah tata cara peninjauan kembali bagi terpidana selaku pencari keadilan.⁹

Dibentuknya lembaga peninjauan kembali semata-mata demi kepentingan terpidana, bukanlah untuk kepentingan Negara atau korban. Filosofis dibentuknya lembaga peninjauan kembali ini adalah adanya kesalahan Negara yang telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan saat itu tidak ada lembaga upaya hukum yang dapat memperbaikinya, sehingga hak-hak terpidana dan keadilan dirasa telah dirampas secara tidak sah oleh Negara. Oleh karena itu, Negara merasa bersalah dan berdosa dan kemudian hendak mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana tersebut dengan bentuk memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa peninjauan kembali merupakan sebuah wujud penebusan dosa yang dilakukan oleh Negara kepada penduduk. Yang dalam hal ini hanya penduduk Negara saja yang menjadi korban dari kesalahan proses peradilan, dan Negara yang melakukan proses peradilan tersebut jadi tidak mungkin menjadi korban dari kesalahan proses peradilan pidana. Kesalahan dalam menghukun penduduk Negara yang tidak bersalah mengakibatkan sebuah penderitaan terpidana, Negara bermaksud untuk mengakhiri keadaan tersebut agar vonis yang salah berakibat penderitaan bagi terpidana segera berakhir. Oleh karena itu, Negara membentuk lembaga peninjauan kembali dan memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ini.¹⁰

⁹Adi Harsanto, dkk, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" Volume 5 Nomor 3 (2017): hlm 4.

¹⁰ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 8-9.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya terpidana merupakan subyek utama yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP telah dijelaskan bahwa terpidana merupakan subyek yang dipidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht* dan mempunyai hak-hak tertentu yang salah satunya adalah berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (*herziening*) atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Selain itu, terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, baik terpidana ataupun ahli warisnya juga dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP. Dalam hal ini, KUHAP tidak memberikan batasan tentang makna “ahli waris” tersebut. Dalam Jurnal Yudisial yang ditulis oleh Ramiyanto dari Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang yang berjudul “Makna ahli waris sebagai subjek pengajuan Peninjauan Kembali” dengan studi putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 telah disebutkan hakim menafsirkan bahwa makna “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP bukan diartikan sebagai hubungan waris mewaris harta benda terpidana, namun hal tersebut ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris terpidana yang mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Hak yang dimiliki ahli waris tersebut dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali bukanlah merupakan hak yang didapatkan setelah terpidana meninggal dunia (hak substitusi), akan tetapi hak ahli waris tersebut merupakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang kepada seorang ahli waris demi kepentingan terpidana (hak orisinil).¹²

Lalu bagaimana dengan pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana mati, bagaimana dengan eksekusinya? sedangkan upaya hukum peninjauan kembali tidak menghalangi eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 268 ayat 1

¹¹ Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Dan Tanggung Jawab Negara* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016). hlm 120

¹² Ramiyanto, “Makna ‘Ahli Waris’ Sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali” Jurnal Yudisial Volume 9 No. 1 (April 2016): hlm 61.

KUHAP. Seperti halnya kasus Yusman Telaumbanua yang telah terbukti melakukan “tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama” dan dijatuhkan pidana mati namun eksekusinya tidak segera dilaksanakan karena terpidana melakukan upaya hukum peninjauan kembali dan menunggu putusan peninjauan kembali tersebut dikeluarkan, dan akhirnya peninjauan kembali yang diajukan oleh Yusman Telaumbanua dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan penjatuhan pidana menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Nomor 96 PK/Pid/2016 (terlampir). Kemudian kasus kedua adalah “perdagangan narkoba dan pencucian uang” yang dilakukan oleh Freddy Budiman dengan penjatuhan pidana mati dan harus tertunda eksekusinya karena menunggu putusan peninjauan kembalinya. Pada akhirnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Freddy Budiman “ditolak” oleh Mahkamah Agung dan Freddy Budiman tetap dijatuhkan pidana mati sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 (terlampir). Sedangkan kasus ketiga yakni “Penyelundupan Narkotika” yang dilakukan oleh bangsa asing dari India bernama Gurdip Singh dengan penjatuhan pidana mati juga mengajukan permohonan peninjauan kembali sehingga eksekusinya tertunda hingga putusannya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Namun pada akhirnya, putusan peninjauan kembalinya menyatakan bahwa Gurdip Singh tetap dijatuhkan pidana mati sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Nomor 45 PK/Pid.Sus/2016 (terlampir).

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini sebagai sebuah isu hukum yang akan di analisis dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka penulis akan membahas 2 (dua) permasalahan berikut :

1. Apakah ketentuan Pasal 268 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Peninjauan Kembali yang tidak menghalangi eksekusi” telah sesuai dengan asas kemanfaatan ?
2. Apakah Konsekuensi yuridis atas dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali terhadap terpidana mati yang sudah dieksekusi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis Pasal 268 ayat 1 KUHAP ditinjau dari asas kemanfaatan.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis suatu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana mati jika “dikabulkan” namun terpidana sudah dieksekusi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Di dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) tipe penelitian, yakni *legal research* atau penelitian hukum normatif dan *socio-legal research* atau penelitian hukum empiris. Namun, dari dua tipe penelitian tersebut penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki yang berjudul “Penelitian Hukum”, *socio-legal research* bukanlah penelitian hukum (*legal research*) karena jika dilihat dari fungsi penelitiannya *socio-legal research* memiliki tujuan yang hendak dicapai berupa kebenaran korespondensi, yakni sesuai atau tidaknya fakta yang berupa data. Sedangkan penelitian hukum atau *legal research* ini yakni suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum

sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.¹³

Penulis memilih untuk menggunakan tipe penelitian normatif ini, karena penelitian hukum merupakan tipe penelitian yang sesuai dengan apa yang hendak ditulis oleh penulis yaitu mencari kesesuaian antara sesuatu dengan nilai atau ketetapan /aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dibagi menjadi beberapa pendekatan. Dengan suatu pendekatan, seorang peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dibahas agar dapat dengan mudah terjawab. Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴

Pendekatan yang pertama yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*). pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan kedua, pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan telah menjadi putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*. Pendekatan yang ketiga, pendekatan historis (*historis approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Selanjutnya pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara undang-undang dari satu Negara atau lebih mengenai hal yang

¹³Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Edisi revisi, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 47.

¹⁴*Ibid*, hlm 133.

sama atau putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. Pendekatan yang terakhir yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa tipe pendekatan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, kemudian pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan dalam suatu penulisan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum tersebut bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan terkait dengan penyusunan skripsi ini, meliputi :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹⁵*Ibid*, 133–135.

¹⁶*ibid*, hlm 181.

5. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/-XI/2013
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bisa berupa buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder paling utama yakni buku teks, karena buku teks merupakan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan yang bersifat klasik dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, literature serta artikel-artikel yang diakses dan diperoleh melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari pengumpulan hasil penelitian dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yakni suatu metode penelitian yang merupakan dasar dari sebuah teori ataupun konsep umum yang kemudian digunakan untuk menjelaskan mengenai seperangkat data yang menunjukkan adanya hubungan dengan seperangkat data yang lain secara sistematis berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan, serta pendapat sarjana yang mempunyai berkaitan dengan kajian sebagai bahan komparatif.

¹⁷*Ibid*, hlm 182–183.

Berikut langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum:¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk isu hukum dan memberikan preskripsi sesuai argumentasi tersebut.

¹⁸*Ibid*, 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan suatu hak untuk terdakwa dan penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan. upaya hukum ini pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yakni :

1. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari instansi-instansi yang sebelumnya.
2. Menjunjung tinggi kesatuan dalam sistem peradilan.

keberadaan upaya hukum ini memberikan suatu jaminan terhadap terdakwa maupun masyarakat yang menegaskan bahwa peradilan baik dilihat dari sisi fakta maupun hukum adalah benar dan sejauh mungkin akan seragam. Mengenai definisi secara jelas dan terperinci tentang upaya hukum telah dijelaskan didalam KUHAP yakni dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12. Selain itu, secara doktrina upaya hukum juga mempunyai maksud dan tujuan tersendiri, yakni :

1. Demi terwujudnya suatu kesatuan dan tentunya juga mewujudkan jalannya peradilan yang sesuai dengan kepastian hukum (*operasi iustitie*)
2. Untuk melindungi tersangka dari sikap kesewenang-wenangan seorang hakim.
3. Memperbaiki kealpaan atau ketidaksengajaan yang terjadi dalam jalannya peradilan.
4. Merupakan bentuk dari usaha dari terdakwa maupun penuntut umum dalam memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).¹⁹

Upaya hukum dibagi menjadi dua, yakni upaya hukum biasa yang terdiri dari “Pemeriksaan Tingkat Banding dan Kasasi”, serta upaya hukum luar biasa yang terdiri dari “Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

¹⁹Lilik Mulyadi, *HUKUM ACARA PIDANA, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-3 (Bandung, 2007), 234–35.

2.1.1 Pengertian dan Macam-macam Upaya Hukum

KUHAP telah membedakan macam-macam upaya hukum dalam dua Bab, yakni upaya hukum biasa dalam Bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII. Upaya hukum biasa terbagi menjadi dua bagian, bagian kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan bagian kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.

1. Upaya Hukum Biasa

a. Pemeriksaan Tingkat Banding

Dalam Pasal 233 ayat 1 KUHAP tentang Pemeriksaan tingkat banding jika ditelaah dan dikaitkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat diketahui bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dapat diajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum dengan beberapa kekecualian. Sebelum membahas mengenai kekecualian, perlu kita ketahui tentang kata yang digunakan oleh KUHAP di Pasal 233 yaitu “terdakwa”. Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah seharusnya tidak menggunakan kata “terdakwa” akan tetapi menggunakan kata “terpidana”, karena perkara yang diajukan banding tersebut merupakan putusan yang secara langsung merupakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Tidaklah logis jika terdakwa yang dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum, mengajukan banding. Kemudian, mengenai kekecualian untuk mengajukan banding menurut pasal 67 KUHAP tersebut diatas ialah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.²⁰

Mengenai “putusan bebas dan putusan pengadilan dalam acara cepat” tidak menimbulkan masalah karena menurut aturan lama yakni Undang-undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951 dan UUKK perkara yang diputus bebas (*vrijspreek*) tidak boleh dibanding, begitu pula dengan perkara rol (acara cepat). Yang menimbulkan masalah yaitu perihal “lepas dari segala tuntutan hukum” karena adanya keterangan tambahan yang menyatakan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak boleh

²⁰Andi Hamzah, *Op cit*, hlm 290–291.

dibanding ialah putusan dengan masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Jadi, adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum justru tidak boleh dibanding. Dalam hal ini dianggap sebagai suatu keanehan, keanehan ini ternyata juga mendapat perhatian dari pemerintah yakni didalam pedoman pelaksanaan KUHAP. Dalam peraturan lama, putusan lepas dari segala tuntutan hukum boleh dibanding tanpa kecuali. Menurut Prof. Dr. Jur. Andi HAMzah, hal ini perlu diperjelas lagi didalam peraturan pelaksanaan KUHAP.²¹

Dalam pemeriksaan tingkat banding, istilah banding sering disebut dengan “revisi”, karena adanya dua tujuan berikut :²²

1. Menguji putusan pengadilan pada tingkat pertama tentang ketepatannya;
2. Untuk melakukan pemeriksaan baru terhadap keseluruhan perkara tersebut.

Mengenai waktu untuk mengajukan banding adalah tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan atau jika terdakwa tidak hadir, banding dapat diajukan tujuh hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 233 ayat 1 dan 2 KUHAP. Namun jika waktu tujuh hari tersebut lewat tanpa diajukan banding oleh yang bersangkutan maka pihak yang bersangkutan tersebut dianggap telah menerima putusan tersebut (Pasal 234 ayat 1 KUHAP. Dalam hal permintaan banding oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta surat tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 233 ayat 3 KUHAP.²³

Dalam hal ini, pemohon banding menyatakan dengan jelas secara tertulis bahwa berkas perkara tersebut akan ia pelajari di Pengadilan Tinggi, oleh sebab itu kepadanya wajib diberi kesempatan untuk hal itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Kepada pemohon banding wajib diberikan

²¹*Ibid*, hlm 291.

²²*Ibid*, hlm 292.

²³*Ibid*, hlm 294.

kesempatan untuk meneliti sewaktu-waktu mengenai keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Pengadilan Tinggi, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 236 ayat 3 KUHAP. Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa perkara tingkat banding tersebut, terdakwa atau atas nama kuasanya juga penuntut umum yang merupakan pihak pemohon yang menyerahkan “memori banding” atau “kontra memori banding” kepada Pengadilan tinggi. Memori banding atau kontra memori banding ini bukanlah suatu hal yang menjadi keharusan atau kewajiban, namun alangkah lebih baiknya jika pihak pemohon dan pihak lawannya membuat memori banding serta kontra memori banding agar Pengadilan Tinggi tersebut mengetahui dengan jelas apa yang menjadi dasar atau alasan pihak tersebut mengajukan banding. Pemeriksaan ditingkat banding ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dengan 3 (tiga) orang hakim. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan berkas perkara yang telah masuk dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari :²⁴

1. Berita acara pemeriksaan dari penyidik (BPHP);
2. Berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri’
3. Semua surat yang timbul dalam sidang yang berkaitan dengan perkara tersebut;
4. Putusan yang dibuat atau dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri

Adanya pengajuan banding maka penentuan penahanan beralih menjadi wewenang Pengadilan Tinggi. Jika dalam suatu perkara tersebut terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak tanggal diajukannya permintaan banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi yang mempunyai wewenang untuk menentukan apakah terdakwa perlu ditahan atukah tidak sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 27 ayat 1 KUHAP. Namun apabila penahan terhadap terdakwa pembeding telah mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka terdakwa harus segera dibebaskan (Pasal

²⁴HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Edisi revisi (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm 379.

238 ayat 2 KUHAP). Secara yuridis wewenang peralihan tanggung jawab penahanan dalam Pasal 238 KUHAP tersebut umumnya tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen, dikarenakan hari atau tanggal pengajuan banding pada umumnya baru beberapa hari kemudian diketahui oleh Pengadilan Tinggi, sehingga apabila Pengadilan Tinggi menganggap perlu adanya penahanan, maka penetapan adanya penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi haruslah diberi tanggal yang berlaku surut sejak tanggal diajukannya banding.²⁵

b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Didalam Pasal 244 KUHAP telah dijelaskan bahwa terhadap suatu putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah terdakwa dan penuntut umum, kecuali terhadap putusan bebas. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terdakwa atau penuntut umum merasa keberatan dan tidak puas terhadap putusan pengadilan di tingkat akhir, maka terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan pada tingkat akhir yang bukan merupakan putusan Mahkamah Agung kecuali putusan yang dijatuhkan di pengadilan tingkat akhir tersebut merupakan putusan bebas sebagaimana yang termaktub dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP. Putusan bebas tentunya menguntungkan bagi terdakwa, maka dari itu ia tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan pemeriksaan Kasasi. Sedangkan bagi penuntut umum putusan bebas tersebut dianggap merugikan terhadap upaya penuntutan yang telah dilakukannya, oleh sebab itu terhadap putusan bebas tersebut pengajuan pemeriksaan kasasi menjadi suatu upaya bagi penuntut umum. Namun, upaya kasasi yang akan dilakukan oleh penuntut umum tersebut secara

²⁵*ibid*, hlm 380.

yuridis formal terbentur pada ketentuan pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi.²⁶

Mengenai tenggang waktu pengajuan kasasi telah dijelaskan dalam Pasal 245 KUHAP yakni 14 hari setelah putusan pengadilan tersebut diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut ditulis oleh panitera dalam sebuah surat keterangan yang kemudian ditandatangani oleh panitera tersebut beserta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang telah dilampirkan pada berkas perkara. Namun apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut yakni 14 hari telah habis dan yang bersangkutan tidak mengajukan kasasi, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan tersebut. Jika pemohon terlambat melakukan pengajuan permohonan kasasi maka hak untuk permohonan kasasi tersebut dinyatakan gugur.²⁷

Mahkamah Agung menggunakan alasan – alasan dasar dalam pemeriksaan di tingkat kasasi agar dapat untuk menentukan hal-hal berikut :²⁸

1. Untuk mengetahui kebenaran suatu aturan hukum apakah sudah tidak diterapkan sebagaimana mestinya ataukah tidak;
2. Untuk mengetahui kebenaran tata cara mengadili yang dilaksanakan apakah sudah dilaksanakan dengan seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ataukah tidak;
3. Untuk mengetahui apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ataukah tidak.

Pemeriksaan perkara di tingkat kasasi sekurang-kurangnya dilakukan oleh 3 orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan tingkat akhir yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang, serta semua surat yang timbul di sidang dan berkaitan dengan perkara tersebut beserta putusan di tingkat pertama dan atau di tingkat akhir.²⁹

²⁶*Ibid*, hlm 382–383.

²⁷*Ibid*, hlm 384.

²⁸HMA Kuffal, hlm 388.

²⁹HMA Kuffal,*Loc. Cit.*

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa termaktub dalam Bab XVIII KUHAP, yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

a. Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum

Pasal 17 Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 (Undang-undang Mahkamah Agung) telah menyatakan bahwa yang merupakan peraturan lama kasasi demi kepentingan hukum dan kasasi biasa telah menyatakan bahwa hal tersebut dapat diajukan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan atau atas permohonan dari Jaksa Agung namun hsl ini dilakukan demi kepentingan hukum dan tidak memberikan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Jadi, yang membedakan adalah pihak yang berkepentingan dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi kaena jabatan inilah yang dimaksud dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung terhadap semua putusan yang telah *inkracht* dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Para ahli mengatakan bahwasanya upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya adalah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Jika ada suatu keraguan atau permasalahan maka diserahkan secara sepenuhnya kepada pihak yang lebih tinggi yakni Mahkamah Agung untuk memutuskan, sehingga keputusan dari Mahkamah Agung tersebut kemudian digunakan oleh hakim yang lebih rendah sebagai suatu pedoman.³⁰

³⁰Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 302-303.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 259 KUHAP bahwa pemeriksaan ditingkat kasasi demi kepentingan hukum ini tidaklah membawa suatu pengaruh bagi terdakwa. Jadi, tidak akan merugikan terdakwa.

Kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat digunakan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan oleh Jaksa Agung melalui panitera yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama dengan disertai risalah yang menjadi alasan kemudian diteruskan kepada yang berkepentingan. Salinan keputusan Mahkamah Agung kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung dan pengadilan yang bersangkutan disertai berkas perkara. Jadi, pada umumnya kasasi biasa dengan kasasi demi kepentingan umum itu tidak memiliki perbedaan signifikan namun dalam kasasi demi kepentingan hukum penasehat hukum tidak dilibatkan.³¹

b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Sebelum KUHAP diberlakukan, tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan upaya hukum ini. Bahkan didalam undang-undang tentang pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 21 hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali itu, akan tetapi pelaksanaannya sesuai ketentuan undang-undang.³²

Sebagaimana yang telah ketahui sebelumnya bahwa Peninjauan Kembali merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya. Namun dapat kita temui dalam praktek hukum acara pidana adanya pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan bukan oleh terpidana maupun ahli warisnya melainkan diajukan oleh Jaksa. hal ini merupakan suatu bentuk kekeliruan hukum nyata, dimana pengajuan peninjauan kembali tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum terutama yang termaktub dalam KUHAP. Praktek pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa tersebut menunjukkan adanya **“kesenjangan hukum yang terjadi antara aspek norma dan aspek perilaku dalam hukum formil yakni hukum acara**

³¹*Ibid*, hlm 304.

³²*Ibid*, hlm 304.

pidana,” hal tersebut terjadi jika ada aturan hukum formil menjadi landasan hukum dalam melakukan praktek hukum itu sendiri, sehingga luas kemungkinanhal tersebut bertentangan dengan hukum dan nilai keadilan.³³

Namun sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa dalam praktik hukum rumusan pasal 263 ini memang telah menimbulkan suatu polemik dan kontroversial di kalangan para pengamat/pakar/praktisi hukum serta pejabat penegak hukum. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanyalah “terpidana” atau “ahli warisnya”. Pendapat ini berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHAP. Padahal kenyataannya pasal 263 terdiri dari 3 ayat, yaitu ayat 1 mengatur mengenai haknya terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali, ayat 2 mengatur mengenai dasar alasan atau syarat pengajuan peninjauan kembali dan ayat 3 yang mungkin sering dilupakan dan dianggap tidak ada oleh sebagian pakar/pengamat/praktisi hukum, yakni mengatur tentang haknya pihak lain yang bukan terpidana atau ahli warisnya. Yang secara eksplisit pihak lain ini juga mempunyai hak dalam mengajukan peninjauan kembali apabila terjadi ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan dianggap “terbukti” namun tidak diikuti dengan penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, dalam putusan tersebut tidak ada penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka putusan yang dimaksud dalam pasal 263 ayat 3 tersebut tidak menghasilkan terpidana, sehingga yang mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya melainkan juga “bukan terpidana” yakni lawan dari terdakwa yaitu Jaksa Penuntut Umum. Jadi, yang dapat mengajukan peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 KUHAP ada dua pihak yakni terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263 ayat 1 KUHAP) dan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 263 ayat 3 KUHAP). Akan tetapi, karena pengajuan peninjauan kembali ini ditujukan terhadap

³³Ahmad Fauzi, “*Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Olleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*” Volume 4 Nomor 2 (2014): hlm 143.

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali bukan Penuntut Umum melainkan Jaksa.³⁴

2.1.2 Proses Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Proses pengajuan upaya hukum peninjauan kembali telah dijelaskan didalam KUHAP, yakni diawali dengan pemohon atau terpidana atau ahli warisnya mengajukan permintaan peninjauan kembalinya kepada panitera di Pengadilan Negeri tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dengan menyertakan alasannya secara jelas, jika terpidana atau pemohon, tidak paham mengenai hukum, maka saat menerima permintaan peninjauan kembali tersebut panitera wajib menanyakan apa yang menjadi alasannya mengajukan peninjauan kembali. hal ini dijelaskan dalam Pasal 264 ayat 1 dan 4 KUHAP. Selanjutnya, ketua Pengadilan Negeri akan melanjutkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya tersebut kepada Mahkamah Agung dengan menyertakan catatan penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam KUHAP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1, setelah permintaan peninjauan kembali diterima, kemudian ketua pengadilan menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula untuk memeriksa apakah perkara yang dimintakan peninjauan kembali tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP. Pada saat pemeriksaan, pemohon dan jaksa diharuskan menghadiri sidang untuk menyampaikan pendapatnya yang berkaitan dengan permintaan peninjauan kembali yang diajukan tersebut disertai berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim dan panitera (Pasal 265 ayat 2 dan 3 KUHAP). Kemudian ketua pengadilan Negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali tersebut kepada MA dimana tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa dengan melampirkan berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan sidang dan berita acara pendapat (Pasal 265 ayat 4)³⁵

³⁴HMA Kuffal, *Op Cit*, hlm 395.

³⁵*Ibid*, hlm 395-396.

2.2 Pidana

2.2.1 Pengertian Pidana dan Jenis-jenis Pidana

Pidana dan tindakan pada dasarnya memiliki makna yang sama, yakni berupa suatu penderitaan. Yang menjadi pembedanya adalah penderitaan pada tindakan lebih bersifat ringan sedangkan penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana lebih berat. Pidana berasal dari kata “*straf*” (Bahasa Belanda) yang disering disebut dengan istilah hukuman. Namun istilah pidana lebih tepat daripada hukuman karena lazimnya hukum merupakan terjemahan dari kata “*recht*”. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan atau diberikan secara sengaja oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi atau akibat hukum atas perbuatannya yang telah melanggar larangan-larangan dalam hukum pidana yang biasa disebut tindak pidana (*strafbaarfeit*). Mengenai wujud penderitaan yang dijatuhkan oleh Negara telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batasnya serta cara menjatuhkannya, dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Sedangkan jenis penderitaan itu telah termaktub dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Akan tetapi, wujud dan batas berat ringannya penjatuhan pidananya termaktub dalam rumusan mengenai masing-masing larangan hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, Negara tidak sembarangan dalam memilih jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP karena hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai batasan kekuasaan Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara.³⁶

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 24.

terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, dan pidana pengumuman keputusan hakim.³⁷

2.2.2 Proses Eksekusi Pidana

a. Eksekusi Pidana Mati

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Fiona L. Pelafu di dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” didalam instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS 006/J.A/4/1995 mengenai petunjuk pelaksanaan buku panduan penanganan perkara pidana umum, proses eksekusi pidana mati dibagi menjadi 3 tahap, yakni sebagai berikut :³⁸

Tahapan awal (Persiapan) :

1. Melakukan koordinasi dengan Polri mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang dibutuhkan.
2. Menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada Jaksa Agung kejadi/kejari.
3. Menyiapkan surat perintah pelaksanaan eksekusi
4. Melakukan pemberitahuan kepada terpidana dan keluarganya mengenai penolakan grasi dan pelaksanaan pidana mati 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan disertai berita acara.

Tahapan kedua (Pelaksanaan) :

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati, yakni dilakukan dengan cara ditembak hingga mati dengan cara sesederhana mungkin dan tidak dilakukan di muka umum dengan ketentuan sebagai berikut :

³⁷Adami Chazawi, hlm 25-26.

³⁸Fiona L. Pelafu, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” Volume VI Nomor 3 (2017): hlm 90.

- a. Dilakukan oleh regu tembak yang terdiri dari 12 orang tamtama, dipimpin oleh seorang perwira dengan menggunakan senjata yang bersifat non organik;
- b. Saat akan ditembak, mata terpidana ditutup menggunakan kain hitam;
- c. Jarak tembak tidak boleh lebih dari 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter;
- d. Pelaksanaan dilakukan dengan isyarat yang diberikan oleh komandan regu penembak dengan menggunakan pedang;
- e. Saat pedang diangkat keatas oleh komandan regu penembak berarti perintah siap untuk menembak dengan arah bidikan mengenai jantung;
- f. Menghentikan pedang ke bawah berarti perintah untuk menembak;
- g. Apabila terpidana belum mati, dengan perintah komandan regu bintanga regu tembak melepaskan tembakan pada kepala terpidana tepat diatas telinganya;
- h. Dokter yang ikut serta bertugas untuk memastikan sudah mati ataukah belum dengan memberikan surat keterangan kematian.

Tahapan ketiga (akhiran) :

Tahap terakhir adalah Penguburan, penguburan diserahkan kepada pihak keluarga atau sahabat dengan membuat berita acara kecuali Jaksa Tinggi menentukan lain. Kemudian Membuat berita acara pelaksanaan pidana mati, dengan tembusan kepada Mahkamah Agung, Menkeh, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda yang bersangkutan, karo hukum, sekretaris Negara, kejati dan kapolda.

b. Eksekusi pidana penjara dan kurungan

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan adalah sebagai berikut :³⁹

1. Menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 minggu untuk perkara biasa dan 2 minggu untuk perkara dengan acara cepat;

³⁹*Ibid*, hlm 91.

2. Kemudian kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan serta menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan;
3. Membuat laporan pelaksanaan.

c. Eksekusi pidana denda

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 22 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, maksud dari Pasal 273 ayat 1 KUHP mengenai pidana denda adalah :⁴⁰

1. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada saat pengucapan putusan maka pelunasan denda harus dilakukan pada saat itu juga.
2. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir saat pengucapan putusan maka pelunasan denda dilakukan saat itu oleh Jaksa diberitahukan kepada terpidana.

Apabila terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Jadi jangka waktu pembayaran menjadi dua bulan. Namun apabila selama dua bulan terpidana belum juga membayar, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUHP).

a. Eksekusi pidana tutupan

Berdasarkan UU RI Nomor 20 tahun 1946 Berita Negara RI tahun Kedua Nomor 24 tanggal 1 dan 15 November 1946 pasal 1 telah menyatakan dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan dengan ancaman pidana penjara dikarenakan terdorong oleh maksud yang patut untuk dihormati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan. Pelaksanaan pidana tutupan mengenai tempat dan cara menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pidana tutupan telah diatur secara jelas dan terperinci dalam PP

⁴⁰HMA Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, hlm 400-401.

Nomor 8 tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 yang kemudian dinamakan dengan Peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan.⁴¹

b. Eksekusi pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dari seorang terpidana telah diatur secara jelas dalam KUHP Pasal 35, yakni sebagai berikut :

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. hak memasuki angkatan bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasehat hukum ataupun pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atas pengampuan anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

c. Eksekusi barang rampasan untuk Negara

Apabila suatu putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, pengecualian sebagaimana yang dalam pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang yang telah dirampas tersebut kepada Kantor Lelang Negara serta dalam waktu 3 bulan untuk kemudian dijual secara lelang yang hasilnya masuk ke kas Negara dan atas nama kejaksaan. Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang selama 1 bulan . jadi, dalam waktu 4 bulan barang rampasan untuk Negara harus sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHP)⁴²

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 46 KUHP Selain perampasan, barang bukti juga dapat diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Dimana dalam hal ini, jaksa juga

⁴¹Abdurrabbi Rasul Sayyaf, 2016, *Analisis Terhadap Pidana Tutupan Dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta, hlm 13-14.

⁴²HMA Kuffal, *Op Cit*, hlm 401.

melaksanakannya dengan disertai berita acara pengrusakan atau pemusnahan. Semisal barang tersebut berupa buku atau barang-barang yang mudah terbakar maka pemusnahannya dengan cara dibakar, sedangkan senjata tajam pemusnahannya dengan cara dibuang kelaut.⁴³

d. Eksekusi Pengumuman Putusan Hakim

Adapun maksud dari “pengumuman putusan hakim” adalah “publikasi ekstra”, semisal dalam surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan pada gedung pemerintahan, gedung bioskop dan semacamnya yang biasa dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, televisi dan sebagainya. Mengenai pembayarannya, dibebankan kepada terpidana yang ditentukan pembayarannya. Pengumuman putusan hakim ini bertujuan melakukan pencegahan terhadap orang-orang tertentu ataupun golongan tertentu melakukan beberapa jenis delik yang telah sering dilakukan, melakukan penjualan barang berbahaya, menghindar dari pembayaran pajak, dan sebagainya.⁴⁴

2.3 Peninjauan Kembali

2.3.1 Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali

Dalam perkara pidana, disebutkan bahwa MA dapat melakukan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan, dengan beberapa syarat atau alasan apabila dalam suatu putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang menyatakan suatu bukti, tetapi satu sama lain saling bertentangan, kemudian apabila terdapat suatu keadaan yang menimbulkan persangkaan kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui saat berlangsungnya persidangan, putusan yang akan dijatuhkan mengandung suatu pembebasan bagi terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana.⁴⁵

⁴³Andi Hamzah, *HUKUM ACARA PIDANA*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 315-316.

⁴⁴ Abdurrahman Rasul Sayyaf, *Op Cit*, hlm 15

⁴⁵Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 305.

Sedangkan Pasal 263 ayat 2 KUHAP telah menjelaskan bahwasanya permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :⁴⁶

1. Apabila terdapat suatu “keadaan baru”, dimana “keadaan baru” tersebut dapat menimbulkan dugaan yang kuat dan jika keadaan itu diketahui pada saat berlangsungnya sidang maka putusan yang akan dijatuhkan adalah berupa putusan bebas atau putusan lepas atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara tersebut diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hak atau keadaan yang menjadi dasar putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
3. Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan adanya suatu “kekhilafan hakim” atau kekeliruan yang sangat nyata.

2.3.2 Putusan Peninjauan Kembali

Telah ditentukan didalam Pasal 266 ayat 2 KUHAP bahwa dalam hal Mahkamah Agung berpendapat mengenai permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, dengan ketentuan sebagai berikut :⁴⁷

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan dari pemohon, maka permintaan peninjauan kembali tersebut akan ditolak dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku dengan disertai dasar pertimbangannya;
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan dari pemohon, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dan akan menjatuhkan putusan berupa :
 1. Putusan bebas;

⁴⁶HMA Kuffal, *Op Cit*, hlm 394.

⁴⁷Andi Hamzah, *HUKUM ACARA PIDANA*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 306-307.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dalam Pasal 266 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga menjelaskan bahwa penjatuhan pidana dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan sebelumnya atau putusan semula, menurut pakar hukum Andi Hamzah ini berlebihan. Putusan yang dapat dijatuhkan adalah putusan yang bersifat limitatif.

2.4. Asas Kemanfaatan Hukum

2.4.1 Pengertian Asas Kemanfaatan Hukum

Membahas mengenai kemanfaatan hukum tentunya tidak akan lepas dari kata Utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan gagasan yang dimukakan oleh Jeremy Bentham yang merupakan bagian dari etika. Secara garis besar sistem etika ini dibagi menjadi dua bagian yakni teleologis (berorientasi pada tujuan), dalam sistem ini baik tidaknya suatu perbuatan ditentukan berdasarkan konsekuensinya. Oleh karena itu sistem ini juga disebut sebagai konsekuensialisme yang salah satu alirannya adalah utilitarianisme. Di dalam utilitarianisme suatu perbuatan memaksimalkan pada kegunaan atau kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang. Sistem Etika yang kedua adalah deontology (berorientasi pada kewajiban). Dalam sistem ini baik buruknya suatu perbuatan di ukur berdasarkan hasilnya. Sistem ini tidak memfokuskan pada tujuan perbuatan melainkan semata-mata wajib tidaknya perbuatan tersebut dilakukan. Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki, mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan dan kebahagiaan. Atau sesuatu hal yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan ini ada pada dua tingkat yakni tingkat individual yang menghasilkan kebahagiaan tingkat

individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*)⁴⁸ Kemanfaatan hukum merupakan hal utama didalam tujuan hukum. Tujuan hukum ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, apakah sudah tepat sasaran sesuai kehendak yang ingin dicapai. Definisi manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah guna atau faedah. Sedangkan makna kata “guna” itu sendiri adalah dapat memberikan kebaikan atau keuntungan. Menurut teori utilities yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, kemanfaatan hukum ini menjamin adanya suatu kebahagiaan yang terkesan sebanyak-banyaknya bagi manusia. Berdasarkan teori ini tujuan hukum adalah memberikan manfaat kepada manusia yakni menimbulkan kesenangan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang banyak.⁴⁹

Adanya undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan pada sebagian besar masyarakat merupakan undang-undang yang baik. Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum merupakan suatu alat yang semata-mata digunakan demi mencapai kemanfaatan yang hakiki yakni kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham ini memang bersifat individualis namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar tidak terjadi tabrakan antara kepentingan suatu individu yang satu dengan yang lainnya maka harus dibatasi sehingga antar individu memiliki sikap empati dan terciptalah kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat.⁵⁰

Asas kemanfaatan sangatlah berkaitan dengan aliran Utilitarianisme, aliran yang dipelopori oleh Jeremy Bentham ini meletakkan asas kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama hukum. Dengan berpegang teguh prinsip bahwa manusia melakukan suatu tindakan demi mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya

⁴⁸ Khazanah. *Jeremy Bentham*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015. Hlm 415-416

⁴⁹ Muhammad Ridwansyah. *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2. 2016. Hlm 290

⁵⁰ Business Law. *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> (diakses pada Selasa, 19 Maret 2019 Pukul 13.44)

dan mengurangi penderitaan. Atas dasar itulah, suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila dapat memberikan kebahagiaan ataukah tidak. Begitu pula dengan suatu peraturan perundang-undangan, baik buruknya peraturan perundang-undangan tersebut diukur dari hal tersebut diatas. Jadi, undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya merupakan undang-undang yang bermanfaat karena telah memberikan kebahagiaan kepada manusia.⁵¹

2.4.2 Kemanfaatan Hukum secara Teori

Kemanfaatan hukum dalam teori Yuridis Formal, yakni sebagai berikut :⁵²

1. Teori keadilan (*Teori etis*)
Teori ini mengkaji tujuan hukum dari sudut pandang falsafat hukum yakni memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Teori kegunaan/kemanfaatan (*Teori utility*)
Teori ini mengkaji dari sudut pandang sosiologi yakni dapat memberikan suatu manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, karena hukum diatas kepentingan pribadi dan golongan.
3. Teori kepastian Hukum (*Yuridis formal*)
Teori mengkaji dari sudut pandang hukum normatif, yakni menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak ada yang mengganggu haknya.

Mengenai tujuan hukum diatas, beberapa teori tersebut mempunyai relevansi dengan pendapat para ahli berikut ini :

1. Prof. Subekti, S.H.

Di dalam bukunya yang berjudul “dasar-dasar Hukum dan Pengadilan” beliau mengatakan bahwasanya hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada dasarnya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Syarat

⁵¹ Helmanida. *Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum*. Simbur Cahaya, No. 45 tahun XVI 2011. Hlm 2551

⁵² Beranda Hukum.com, <https://www.berandahukum.com/p/tujuan-hukum.html> (diakses pada tanggal 30 November 2018, Pukul 14.25)

pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat maka harus ada terselenggaranya “keadilan” dan “ketertiban”. Maka, hukum tidak hanya harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan, namun hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.⁵³

2. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn

Di dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het nederlandse recht*” beliau mengatakan bahwasanya tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, baik kemerdekaan, kehormatan, jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugkannya.⁵⁴

3. Teori Etis

Teori ini mengajarkan, bahwa hukuman semata-mata menghendaki keadilan, karena menurut teori ini isu hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut Prof. van Apeldoorn teori ini berat sebelah, karena teori terkesan melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.⁵⁵

4. Geny

Dalam bukunya yang berjudul “*Science et technique en droit prive positif*”, bahwa tujuan dari hukum semata-mata untuk mencapai suatu keadilan yang didalamnya terdapat unsur “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”⁵⁶

5. Bentham (Teori Utilitis)

Di dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to the morals and legislation*”, Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum ialah semata-mata untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi setiap orang. Dan karena apa yang berfaedah bagi satu orang, mungkin disisi lain merugikan bagi orang lain, maka menurut teori

⁵³C.S.T. Kansil, *Op Cit*, hlm 41.

⁵⁴*Ibid*, hlm 42.

⁵⁵*Ibid*, hlm 43.

⁵⁶C.S.T. Kansil, *Loc Cit*.

utilitis, tujuan hukum yakni menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi semua orang. Kepastian melalui hukum bagi setiap orang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Jadi, Bentham dalam hal ini menitik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan.⁵⁷

6. Prof. Mr J. van Kan

Dalam bukunya “*Inleiding tot de rechtswetenschap*”, beliau menulis antara lain : “ jadi terdapat beberapa kaedah agama, kesusilaan, kesopanan, yang semuanya menyatu dan ikut berusaha dalam penyelenggaraan serta perlindungan kepentingan seluruh masyarakat, ternyata hal tersebut tidak cukup, karena ada dua sebab yaitu yang pertama, karena terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur baik oleh kaedah agama, kesusilaan maupun kesopanan, akan tetapi ternyata juga memerlukan sebuah perlindungan juga, yang kedua yakni karena adanya kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh kaedah-kaedah tersebut diatas, namun belum cukup terlindungi. Maka, karena kedua sebab inilah kepentingan-kepentingan orang dalam bermasyarakat tidak cukup terlindungi dan terjamin, serta perlindungan kepentingan itu diberikan oleh hukum. tidak dapat diganggu.⁵⁸

⁵⁷C.S.T. Kansil, *Loc Cit.*

⁵⁸C.S.T Kansil, *Loc Cit*

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Pasal 268 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “upaya hukum Peninjauan Kembali tidak menghalangi eksekusi” ditinjau dari Asas Kemanfaatan.

Permohonan peninjauan kembali terhadap suatu putusan tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Bunyi dari Pasal 268 ayat 1 KUHAP tersebut sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak menghalangi eksekusi pidana denda, pidana penjara, dan pidana lainnya termasuk pidana mati. Apabila permohonan upaya hukum peninjauan kembali telah diterima oleh Mahkamah Agung dan terpidana selaku pemohon meninggal dunia, maka mengenai diteruskan atau tidaknya permohonan upaya hukum peninjauan kembali tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kehendak ahli warisnya. Menurut HMA Kuffal di dalam bukunya yang berjudul “Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum” ada beberapa kelemahan KUHAP mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peninjauan kembali. Yang pertama, tidak adanya ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa. Yang kedua, KUHAP juga tidak mengatur tentang akibat hukum jika pemohon tidak hadir dalam persidangan, terpidana atau pemohon tersebut tidak hadir saat pemeriksaan dikarenakan melarikan diri dan menjadi buronan saat dilakukan eksekusi terhadap putusan yang inkraht tersebut. Ketiga, KUHAP juga tidak mengatur ketentuan tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung apabila Majelis Hakim Agung yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara peninjauan kembali tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai tata cara pengajuan peninjauan kembali. Sehingga membuat Majelis Hakim Agung menjatuhkan putusan yang cacat hukum. Kelemahan-kelemahan yang bersifat signifikan tersebutlah yang dapat mengakibatkan

munculnya suatu pembusukan hukum sehingga perlu adanya revisi demi mewujudkan supremasi hukum dan kemanfaatan hukum.⁵⁹

Didalam Pasal 268 ayat 1 ini telah dinyatakan dengan sangat jelas bahwasanya suatu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana baik terpidana denda, penjara, mati dan yang lainnya tidak menghalangi pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap terpidana tersebut, dalam arti lain tidak ada pengecualian didalamnya. Menurut penulis, pasal ini telah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena setiap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) haruslah segera dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pendapat Mahkamah dalam perkara Nomor 17/PUU-XIII/2015 tentang permohonan atas pengujian undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP terkait pasal peninjauan kembali yang diajukan oleh MAKI (Masyarakat Anti Korupsi) dan LP3HI (Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia) bahwa putusan yang telah *inkracht* harus segera dilaksanakan. Jadi, ada atau tidaknya permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan tersebut demi menjunjung tinggi kepastian hukum. Dengan adanya Pasal 268 ayat 1 ini, maka jelaslah adanya suatu kepastian hukum baik terhadap terpidana dan juga ahli warisnya maupun hukum itu sendiri. Namun meskipun demikian, Pasal 268 ayat 1 ini tidak akan efisien jika diterapkan untuk eksekusi pidana mati, karena jika suatu putusan dengan vonis pidana mati dilaksanakan sedangkan disisi lain terpidana mati tersebut masih mengajukan permohonan peninjauan kembali dikhawatirkan novum yang diajukan itu terbukti dan terpidana dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan terpidana sudah dieksekusi. hal ini tentunya sangat merugikan terpidana atau ahli warisnya. Ini menunjukkan bahwa Pasal 268 ayat 1 tidak sesuai dengan asas kemanfaatan hukum.

⁵⁹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Edisi revisi (Malang: UPT Penerbitan UMM MAlang, 2008), hlm 397-398.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kemanfaatan merupakan suatu tujuan hukum yang harus dicapai, dimana tujuan hukum tersebut dapat dilihat dari sisi fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia serta hukum tersebut tepat sasaran atau tidak terhadap keinginan yang hendak dicapai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata manfaat adalah berguna dan berfaedah.⁶⁰ Sedangkan maksud dari kata berguna itu sendiri adalah mendatangkan kebaikan atau keuntungan. Jeremy Bentham juga menyatakan bahwa adanya suatu hukum adalah menjamin kebahagiaan bagi setiap individu kemudian juga bagi orang banyak. Menurut Bentham kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang paling utama, dengan tolak ukur “kebahagiaan” yang sebesar-besarnya bagi semua orang. Mengenai baik buruk, adil atau tidaknya suatu hukum tergantung pada hukum itu dapat memberikan kebahagiaan kepada semua manusia atau tidak.⁶¹ Secara tidak langsung Bentham menyatakan bahwa Kemanfaatan diartikan sama dengan Kebahagiaan (*happiness*). Masyarakat tentunya sangat berharap kepada para penegak hukum agar pelaksanaan dan penegakan hukum pidana dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Hukum yang memberikan kemanfaatan merupakan hukum yang baik yakni memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Dengan memegang teguh prinsip tersebut, Bentham menyatakan bahwa manusia melakukan suatu tindakan demi mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya serta mengurangi hal-hal yang dapat membuat manusia menderita. Atas dasar itulah, suatu perbuatan dapat memberikan kebahagiaan ataukah tidak merupakan tolak ukur suatu perbuatan yang baik. Begitu pula dengan undang-undang, baik buruknya aturan dalam suatu undang-undang tersebut diukur dari hal tersebut diatas. Jadi, undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya merupakan undang-undang yang bermanfaat karena telah memberikan kebahagiaan kepada manusia.

⁶⁰ Muhammad Ridwansyah. *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2. 2016. Hlm 290

⁶¹ Business Law. *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> (diakses pada Selasa, 19 Maret 2019 Pukul 13.44)

Kemanfaatan Hukum merupakan nilai sosiologis, dimana manusia sangat mengharapkan manfaat dan kegunaan baik dalam hal pelaksanaan maupun penegakannya. Keberadaan hukum adalah untuk manusia, oleh karena itu manfaat dan kegunaan adalah hal yang paling utama dan penting yang harus didapatkan oleh manusia. Jangan sampai karena pelaksanaan dan penegakan hukum ini kemudian menimbulkan keresahan, kerugian, kesedihan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kemanfaatan hukum ini harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁶² Mengenai kualitas kesenangan atau kebahagiaan itu sendiri selalu sama, yang memiliki perbedaan adalah kuantitasnya. Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme harus diukur secara kuantitatif. Konsekuensinya bukan hanya *the greatest number* yang dapat dikalkulasi, namun juga *the greatest happiness*. Dengan adanya dua hal tersebutlah Bentham kemudian mengembangkan apa yang dimaksudnya sebagai *the hedonistic* atau *felicific calculus* (kalkulus kesenangan). Bentham kemudian merinci faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat kesenangan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yakni intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang atau sedih. Contoh : adanya suatu kepastian tentang sesuatu yang akan anda peroleh baik berupa jabatan ataupun materi, maka akan semakin banyak kesenangan dan kepuasan yang akan didapatkan ketika memikirkannya. Begitu juga semakin dekat perolehan jabatan atau materi tersebut maka bertambah pula kesenangan yang dirasakan. Sebaliknya jika semakin tidak pasti semakin menjauh pula rasa bahagia. Kemudian kesenangan atau kepedihan yang kita dapat juga akan mempengaruhi kesenangan dan kepedihan orang lain. Jika suatu perbuatan dapat memberikan kenikmatan atau kesenangan untuk banyak orang, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang baik. Namun jika perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesusahan, maka dianggap sebagai

⁶² Yohana Puspitasari Wardoyo. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*. Jurnal Yudisial Volume 8 No.3. 2015. hlm 259

perbuatan buruk meskipun orang lain mengatakan baik. Hal inilah yang menjadi esensi dari teori utilitarianisme.⁶³

Jika kita kaitkan dengan adanya Pasal 268 ayat 1 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan yang artinya semua putusan dengan segala bentuk vonisnya harus tetap dilaksanakan meskipun vonis hukuman mati sekalipun. Pihak-pihak yang berkaitan seperti terpidana selaku pemohon, jaksa penuntut umum, bahkan hakim sekalipun tidak akan tau kemungkinan vonis yang akan dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali jika proses peninjauan kembali belum diselesaikan. Apakah terpidana mati akan tetap divonis sama seperti sebelumnya (permohonan peninjauan kembali ditolak) ataukah terpidana akan dibebaskan ataupun lepas dari tuntutan hukum (permohonan peninjauan kembali dikabulkan). Tentunya kita akan mengetahuinya jika putusan peninjauan kembali telah dibacakan oleh Mahkamah Agung. Jika terpidana mati dieksekusi sedangkan permohonan peninjauan kembali masih berjalan lalu putusan menyatakan bahwa terpidana dinyatakan bebas atau lepas maka hal ini merupakan suatu kesalahan besar yang telah dilakukan oleh Negara yakni menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah (*error in persona*). Jika terpidana merupakan terpidana yang divonis penjara pada putusan sebelumnya tentunya meskipun terpidana tetap dieksekusi penjara dan peninjauan kembali tetap berjalan, si terpidana dapat dikeluarkan dari penjara dan memberikan ganti rugi serta rehabilitasi untuk mengembalikan keadaannya seperti semula. Namun berbeda dengan terpidana mati, jika terpidana dieksekusi dan kemudian meninggal, bagaimana mungkin dapat mengembalikan keadaan seperti semula tentunya ganti kerugian dan rehabilitasi tidak akan memberikan suatu kemanfaatan bagi terpidana itu sendiri, ahli warisnya, semua keluarganya serta orang-orang terdekatnya. Pihak terpidana atau ahli warisnya tentunya merasa dirugikan dan sedih karena adanya Pasal 268 ayat 1 ini. Sedangkan suatu hukum dapat dikatakan baik apabila dapat melindungi serta memberikan

⁶³ Khazanah. *Jeremy Bentham*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015. Hlm 417

manfaat yakni kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada setiap individu dan seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu Pasal 268 ayat 1 ini tidak sesuai dengan asas kemanfaatan hukum jika diterapkan untuk terpidana mati.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa lembaga Peninjauan Kembali ini dibentuk semata-mata ditujukan untuk kepentingan terpidana. Dengan adanya peninjauan kembali diharapkan Negara dapat memberikan kembali rasa keadilan serta hak-hak terpidana yang telah dirampas melalui putusan pengadilan yang salah atau sesat. Karena dengan adanya putusan yang salah tersebut dapat membawa akibat penderitaan serta bencana bagi terpidana, padahal seharusnya terpidana tidak mengalami penderitaan tersebut.⁶⁴ Oleh karena itu terpidana diberikan hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali khususnya terpidana mati. Jika Pasal 268 ayat 1 diterapkan terhadap terpidana mati, maka pengajuan permohonan PK yang diajukan terpidana mati menjadi sia-sia. Terpidana mati yang mengajukan permohonan PK tersebut tentunya ingin statusnya sebagai terpidana mati bisa dicabut dan hilang dengan adanya PK ini. Namun jika PK masih berjalan kemudian si terpidana di eksekusi itu sama halnya para penegak hukum tidak menghargai proses hukum yang ada. Sudah sepatutnya, eksekusi pidana mati ditunda atau ditangguhkan terlebih dahulu sampai proses Peninjauan Kembali selesai.

3.2 Konsekuensi yuridis atas dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali terhadap terpidana mati yang sudah dieksekusi.

Dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya selalu membawa suatu persoalan, salah satunya adalah mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi. Dikabulkannya suatu permohonan peninjauan kembali dan dibatalkannya putusan semula yang telah mempidana serta memberikan vonis bebas kepada terpidana oleh putusan peninjauan kembali, selalu akan diikuti dengan

⁶⁴ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 52.

munculnya hak untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan dua hal yang berbeda di dalam suatu kesatuan putusan yang membenarkan peninjauan kembali. Kesalahan yang mengakibatkan kerugian merupakan asas dari adanya ganti rugi tersebut.⁶⁵

Suatu tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tidaklah semerta-merta diajukan ke Pengadilan. Sebagai pihak yang telah menjalani hukuman, seorang terpidana tidaklah seketika dapat dibebaskan dari hukumannya meskipun terdapat kekeliruan dalam proses pемidanaannya. Menurut Djoko Sarwoko, seorang korban kekeliruan vonis tidaklah bisa di bebaskan begitu saja, melainkan harus melalui proses hukum yakni dengan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali, tujuannya adalah agar kasus *error in persona* terhadap seorang terpidana dapat diperbaiki putusannya, karena putusan hanya dapat diperbaiki oleh putusan lagi. Oleh karena itu, upaya peninjauan kembali merupakan sebuah sarana awal untuk terpidana dalam mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi.⁶⁶

3.2.1 Ganti Kerugian

Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama kali muncul yang mengatur tentang hak atas ganti kerugian di dalam perkara pidana. Di dalam ayat 1 Pasal 9 tersebut menyebutkan bahwasanya “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Andi Hamzah menyatakan bahwasanya usaha dibentuknya aturan ini telah adadan dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika Ketua Mahkamah Agung di jabat oleh Oemar

⁶⁵ *Ibid*, hlm 122.

⁶⁶ Johanna Fungsiwinata, Skripsi: “*Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai Hak Terpidana atas Error in Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2009), hlm 66

Seno Adji peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 telah dikeluarkan untuk diperkenalkan kembali adanya lembaga peninjauan kembali. Dalam hal ini bagaimana tata cara meminta ganti kerugian setelah bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagai hasil dari putusan peninjauan kembali tidaklah diatur. Sebenarnya di dalam Reglement op de Strafvordering dahulu ada ketentuan lama yang mengatur mengenai hal tersebut namun tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi dan diperuntukkan bagi golongan Eropa.⁶⁷

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) kemudian mengatur tentang ganti kerugian, yakni termaktub dalam Pasal 95 dan 96 dimana Pasal tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 9 UUPKK. Walau sebenarnya, ketentuan dalam KUHAP tersebut masih belum sempurna, karena masih diperjelas atau diperinci kembali didalam peraturan pelaksanaan yakni peraturan pemerintah agar ketentuan mengenai ganti kerugian tersebut bisa lebih tegas mengenai dalam hal apa ganti kerugian tersebut dapat diberikan dan bagaimana hakim dapat menilai jumlah ganti kerugian tersebut. Ketentuan atas hak ganti kerugian di dalam KUHAP tersebut merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana yang telah diberikan tindakan oleh aparat penegak hukum. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwasanya asas ganti kerugian dan rehabilitasi ini merupakan jaminan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, dikarenakan suatu tindakan melawan hukum atau tindakan yang tidak berdasarkan alasan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana. Didalam Pasal 22 KUHAP juga telah dijelaskan mengenai pengertian ganti kerugian dalam perkara pidana yakni hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang dikarenakan ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa berdasarkan undang-

⁶⁷ Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Dan Tanggung Jawab Negara* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 65-66.

undang ataupun dikarenakan kekeliruan terhadap orangnya atau penerapan hukumnya sesuai yang diatur di dalam undang-undang. Jadi ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian yang dikarenakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para oknum aparat penegak hukum atas tindakannya dan menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang ataupun dikarenakan kekeliruan terhadap orangnya (*error in persona*) atau kekeliruan atas penerapan hukumnya.⁶⁸

Di dalam KUHAP ada dua jenis ganti kerugian yang diatur, yakni ganti kerugian karena perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan ganti kerugian karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Ganti kerugian karena perbuatan oleh aparat penegak hukum tersebut termaktub dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP sedangkan ganti kerugian karena perbuatan tersangka/terdakwa termaktub dalam Pasal 98 ayat 1 KUHAP dimana telah dinyatakan bahwasanya suatu perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang berdasarkan permintaan orang itu dapat menetapkan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut. Karena tuntutan ganti kerugian merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka pelaksanaan hukum acara pidana yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum ataupun hakim. Pemeriksaan permintaan ganti rugi juga meliputi pula permintaan ganti rugi yang telah diputus bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dimana putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik melalui upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa/peninjauan kembali.⁶⁹

Ganti kerugian yang terjadi akibat penjatuhan pidana oleh pengadilan kepada terdakwa yang tidak bersalah dan dibuktikan dengan adanya putusan peninjauan

⁶⁸ *ibid*, hlm 68-69.

⁶⁹ *ibid*, hlm 70-72.

kembali dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 95 khususnya pada ayat 1 dan 3 KUHAP. Dimana terpidana yang kemudian dibebaskan berdasarkan putusan peninjauan kembali termasuk dalam Pasal 3. Walaupun didalam Pasal 1 tidak dijelaskan secara tegas mengenai alasan “salah dalam mempidana”. Kalimat dalam Pasal tersebut maksudnya adalah termasuk juga terpidana yang kemudian dibebaskan oleh putusan peninjauan kembali. Kemudian makna dari “tanpa alasan yang sah” di dalam hal putusan yang dilawan oleh peninjauan kembali, dikarenakan telah mempidana terdakwa tanpa berdasarkan hak. Ada tiga hal yang memungkinkan terpidana yang dibebaskan oleh putusan peninjauan kembali dan berhak untuk menuntut kerugian, yakni sebagai berikut :⁷⁰

- a. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan peninjauan kembali berhak untuk menuntut kerugian dikarenakan kesalahan dalam hal menuntut dan mengadili terpidana semula.
- b. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan peninjauan kembali berhak untuk menuntut kerugian dikarenakan adanya kesalahan mengenai orangnya pada saat penuntutan sehingga pengadilan menjatuhkan pidana semula.
- c. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan peninjauan kembali berhak menuntut kerugian dikarenakan telah diberikan tindakan lain tanpa berdasarkan pada undang-undang. Misalnya, pada saat penyidikan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang miliknya dimana pada saat penyitaan tersebut ada barang yang hilang atau rusak atau telah dilakukan paksaan untuk menjalani pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula.

Dari ketiga sebab tersebut, ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Bisa jadi sebab salah mengenai orangnya merupakan kesalahan dalam hal menuntut atau mengadili. Maksudnya disini adalah menuntut dan mengadili orang yang salah. Contoh, penuntutan terhadap terdakwa David dan Imam yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jombang, Pengadilan Negeri Jombang mengadili keduanya karena

⁷⁰ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 123-124.

salah menuntut, yakni kesalahan karena menuntut orang yang bukan pembunuh sebenarnya. Didalam ayat 1 memang tidak secara tegas menyebutkan “karena salah mempidana terdakwa”, namun pengadilan yang telah salah mempidana seorang terdakwa telah masuk dalam kategori “salah mengenai orangnya” atau “salah dalam mengadili”. Sementara itu didalam sebab yang ketiga cakupannya lebih luas, termasuk didalamnya salah dalam menangkap, menahan, menuntut, mengadili serta mempidana terdakwa.⁷¹

Terpidana yang telah dibebaskan oleh putusan peninjauan kembali, bukan hanya berhak menuntut ganti rugi karena telah salah mempidana atau salah mengenai orangnya saja. Namun juga dapat menuntut ganti rugi sejak dilakukannya tindakan awal adanya proses penegakan hukum pidana. Misalnya saja sejak dipanggil dan diperiksa, apalagi jika ditangkap dan ditahan hingga telah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Pada dasarnya, kerugian yang dituntut adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil akibat kesalahan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini sama halnya seperti sebuah tuntutan ganti rugi yang terjadi akibat dari perbuatan melawan hukum. Terpidana yang dibebaskan oleh putusan peninjauan kembali, berhak untuk melakukan tuntutan ganti rugi immateriil, yakni penderitaan karena ditangkap, ditahan, dan diadili hingga sampai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan serta juga penderitaan dalam menanggung rasa malu. Sedangkan kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dihitung, dikalkulasi dan dapat dibuktikan jumlahnya. Misalnya saja, dikarenakan ditangkap, ditahan, dituntut, diadili dan dipidana, yang bersangkutan sejak ditangkap telah dipecat dari pekerjaannya dan penghasilannya sejak dipecat dapat dihitung dan dibuktikan jumlahnya. Mengenai penentuan jumlah kerugian materiil dan immateriil sepenuhnya menjadi hak dari penuntut. Hakim tidak terikat pada jumlah yang telah dituntut dan dibuktikan oleh penuntut dan hakim berhak untuk menentukan jumlahnya sendiri

⁷¹ *Ibid*, hlm 124.

berdasarkan kepatutan secara *ex aequo et bono* sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983.⁷²

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 telah menentukan jumlah minimum serta maksimum ganti kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan Negara dalam melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan didalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP. Jumlah minimumnya adalah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan jumlah maksimumnya adalah Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah). Ayat 2 juga menyebutkan bahwa apabila penangkapan, penahanan serta yang lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 95 yakni mengakibatkan yang bersangkutan cacat atau sakit sehingga membuatnya tidak dapat melakukan pekerjaannya atau “mati”, maka besarnya ganti kerugiannya berjumlah paling tinggi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penentuan jumlah ganti kerugian ini sudah ada sejak tahun 1983, sehingga pada masa ini sudah tidak sesuai lagi. Kemudian mengenai sistem pengajuan ganti kerugian tersebut yakni melalui pengajuan gugatan perdata biasa ke pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama. Yang berwenang untuk memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut adalah hakim pengadilan yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan sebagaimana yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 95 ayat 4), karena hakim tersebut telah memahami perkara tersebut dari awal pemeriksaan dan memutus perkara pidana semula. Pemeriksaan gugatan ganti kerugian ini dilaksanakan dalam waktu singkat yakni tujuh hari dimulai sejak permintaan diterima oleh pengadilan. Jadi, dalam waktu tujuh hari tersebut majelis hakim yang mengadili gugatan ganti kerugian tersebut harus sudah memutus.⁷³

Dari ketentuan ayat 3 dan 4 Pasal 95 KUHAP, secara garis besar dapat kita ketahui bahwa :

- a. Gugatan ganti kerugian ajukan ke Pengadilan Negeri setempat yang telah memeriksa dan memutus tingkat pertama.

⁷² *Ibid*, hlm 125.

⁷³ *Ibid*, hlm 126.

- b. Hakim yang berwenang untuk mengadili gugatan ganti kerugian tersebut adalah hakim yang memeriksa serta memutus perkara pidana semula.
- c. Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan pengajuan gugatan perkara perdata biasa, dan pembuktiannya hanya cukup dengan mengajukan putusan peninjauan kembali yang menyatakan terpidana dibebaskan.

Pihak yang menjadi tergugat atau yang digugat dalam hal tuntutan ganti kerugian pasca putusan peninjauan kembali adalah Negara yang diwakili oleh badan/instansi yang bersalah. Apabila kesalahan atau penyebabnya terjadi ditingkat penyidikan, maka tergugat dari Negara diwakili oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini kemudian dapat menunjuk atau meminta pengacara Negara dari instansi kejaksaan. Apabila kesalahan atau penyebab kesalahannya terletak ditingkat penuntutan maka pihak tergugatnya diwakili oleh pihak kejaksaan. Sementara pengadilan tidak dapat mewakili Negara sebagai tergugat. Namun oknum-oknum didalam pengadilan misalnya hakim secara pribadi atau panitera secara pribadi, dalam hal, keadaan serta alasan tertentu boleh digugat. Dikarenakan tuntutan ganti kerugian bersifat keperdataan, maka apabila tidak diajukan tuntutan Negara tidak perlu melakukan pembayaran ganti kerugian. Namun sebagai instansi yang mempunyai i'tikad baik dan menyadari telah melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian terhadap penduduknya, instansi yang bersalah sudah sewajarnya memberikan ganti rugi dalam jumlah yang patut meskipun tidak ajukan gugatan ganti kerugian. Seperti halnya Kapolda Jawa Timur yang telah memberikan ganti rugi kepada terdakwa David, Imam dan Maman sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena telah salah menetapkan tersangka sehingga menyebabkan Pengadilan Negeri Jombang melakukan praktik peradilan sesat. Walaupun perkara tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP merupakan perkara perdata, namun menurut ayat 5 acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan praperadilan, berarti pemeriksaan dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu

oleh seorang panitera dan dilaksanakan dengan cepat, berbeda dengan acara pemeriksaan perdata biasa yang tidak ada penentuan batas waktunya. 3 hari setelah diterimanya permintaan gugatan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk langsung menetapkan hari sidang, paling lambat 7 hari hakim sudah harus menjatuhkan putusan. Sebagaimana putusan praperadilan yang tidak dapat diajukan banding, putusan gugatan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan atau dimintakan banding.⁷⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya ganti kerugian merupakan hak terpidana atau ahli warisnya yang bisa ia dapatkan atas kerugian yang telah ia terima akibat kesalahan pembedaan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Jika dikaitkan dengan putusan peninjauan kembali, maka tentunya ganti kerugian ini sangat diperlukan keberadaannya. Karena adanya putusan peninjauan kembali yang membebaskan terpidana atas putusan sebelumnya tentunya hal ini akan memberikan dampak kerugian bagi terpidana karena telah menjalani pembedaan yang seharusnya tidak dijalaninya. Apalagi jika putusan sebelumnya memvonis terpidana dengan hukuman mati, tentunya ini merupakan hukuman yang sangat berat bagi terpidana maupun ahli warisnya. Mengingat ketentuan yang terdapat di Pasal 268 ayat 1 yang menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi saat terpidana dieksekusi dan putusan peninjauan kembali menyatakan bahwa terpidana dibebaskan maka disinilah ketentuan mengenai ganti kerugian sangat dibutuhkan oleh terpidana dan ahli warisnya. Jadi, konsekuensi yuridis pertama yang akan terjadi akibat kesalahan pembedaan hukuman mati terhadap terpidana adalah “Ganti Kerugian” baik ganti kerugian secara materiil maupun immateriil.

3.2.2 Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan lembaga hukum yang baru saja dikenal dalam hukum pidana acara pidana Indonesia, sama halnya dengan ganti rugi. Pengaturan mengenai

⁷⁴ *Ibid*, hlm 128.

rehabilitasi pertama kali diatur di dalam Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Demi menunjang pelaksanaan rehabilitasi didalam hukum acara pidana Indonesia, maka pengertian rehabilitasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Didalam kamus istilah hukum Fockema Andrae, rehabilitasi adalah suatu bentuk pemulihan nama baik dan pemulihan kehormatan.⁷⁵

Rehabilitasi untuk terpidana yang kemudian dibebaskan oleh putusan peninjauan kembali, telah dijelaskan dalam Pasal 97 KUHAP. Dimana hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :⁷⁶

- a. Seseorang dapat direhabilitasi apabila telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan yang putusannya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap..
- b. Rehabilitasi tersebut diberikan kepada seseorang dengan cara dicantumkan sekaligus didalam putusan.
- c. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau keliru mengenai orangnya atau keliru mengenai hukum yang diterapkannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77.

Terpidana bebas dalam putusan Peninjauan Kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung, untuk mendapatkan rehabilitasi tidak perlu mengajukan gugatan seperti halnya menuntut ganti kerugian, karena sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa rehabilitasi selalu termaktub didalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah membebaskannya. Berbeda jika apabila terjadi kesalahan ditingkat

⁷⁵ Johanna Fungsiwinata, Skripsi: “*Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai Hak Terpidana atas Error in Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2009), hlm 79-80

⁷⁶ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 128-129.

penyidikan, misalnya penangkapan dan penahanan dimana perkaranya masih belum diajukan ke pengadilan. Untuk merehabilitasi namanya, yang bersangkutan harus mengajukan permintaan rehabilitasi melalui praperadilan sekaligus mengajukan permintaan ganti kerugian kepada pengadilan. Sehingga ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diberikan dan dicantumkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan praperadilan.

Selain di Indonesia, di berbagai Negara pidana mati juga sangat terkenal dan menjadi bahan perbincangan misalnya kasus Derek Bentley, beliau merupakan seorang pria asal Inggris yang digantung karena pembunuhan seorang polisi yang dilakukan dengan upaya pembobolan pada tahun 1966. Pembunuhan tersebut dikatakan telah dilakukan oleh seorang teman dan kaki tangan Bentley yakni Christopher Craig yang pada saat itu masih berusia 16 tahun. Bentley dinyatakan bersalah sebagai pihak yang melakukan pembunuhan. Juri dalam persidangan menemukan Bentley bersalah berdasarkan interpretasi penuntutan terhadap frasa ambigu “biarkan ia memilikinya” (dugaan nasihat Bentley kepada Craig), setelah hakim ketua Mahkamah Agung Goddard menggambarkan Bentley sebagai “secara mental membantu pembunuhan terhadap Polisi-polisi Sydney Miles” Goddard kemudian menghukum Bentley dengan hukuman gantung. Yang pada saat itu tidak ada hukuman lain yang sesuai dengan kasus Bentley tersebut. Setelah Eksekusi tersebut ada perasaan publik yang gelisah tentang keputusan itu sehingga menghasilkan kampanye panjang untuk mendapatkan pengampunan anumerta. Kampanye ini awalnya dipimpin oleh orang tua Bentley sampai kematian mereka pada tahun 1970 an, setelah itu upaya membersihkan nama Bentley tersebut dilanjutkan oleh adiknya yakni Iris. Pada bulan Maret 1966, jenazah Bentley dipindahkan dari penjara Wandsworth dan dimakamkan kembali di pemakaman keluarga. Pada tanggal 29 Juli 1993, Bentley akhirnya diberikan pengampunan oleh kerajaan sehubungan dengan hukuman mati yang dijatuhkan padanya. Namun dalam hukum Inggris ini tidak membatalkan keyakinannya atas pembunuhan. Akhirnya

pada tanggal 30 Juli 1998, Pengadilan Tinggi membatalkan hukuman Bentley atas pembunuhan tersebut. Menurut hakim ketua Mahkamah Agung Lord Bingham dari Cornill bahwa persidangan Bentley tidak adil karena hakim telah salah mengarahkan juri dan dalam kesimpulannya telah memberikan tekanan tidak adil pada juri untuk menghukum. Ada kemungkinan hakim Lord Goddard yang memutus kasus Bentley dulu berada di bawah tekanan sambil menyimpulkan karena banyak bukti tidak secara langsung relevan dengan pertahanan Bentley. Lord Bingham tidak memutuskan bahwa Bentley tidak bersalah namun ada cacat mendasar dalam proses persidangan.⁷⁷

Selain itu, seorang pria bernama Liu Zhonglin di China yang dipenjarakan selama lebih dari 25 tahun atas kasus pembunuhan yang tidak dilakukannya mendapat ganti rugi dari pemerintah sebesar 4,6 juta Yuan (sekitar 9,4 miliar). Jumlah ganti rugi tersebut merupakan jumlah kompensasi untuk kerugian psikis yakni sebesar 1,9 juta yuan dan kompensasi untuk hilangnya kebebasan sebesar 2,5 juta yuan. Liu Zhonglin menerima pembayaran kompensasi oleh Pengadilan Rakyat Menengah Liaoyuan pada hari Senin 07 Januari 2019, saat itu ia berumur 50 tahun. Liu ditahan saat berumur 22 tahun setelah menemukan jenazah di lahan pertanian di kampung halamannya Desa Huimin Provinsi Jilin. Dia kemudian menjadi tersangka dan dinyatakan bersalah pada 1994. Liu sempat dijatuhi hukuman mati, namun kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup. Yakin dirinya tak bersalah, Liu terus memperjuangkan banding selama 9.217 hari masa penahannya di balik jeruji. Akhirnya pada tahun 2012, atau setelah 22 tahun kemudian, Pengadilan Tinggi Jilin bersedia memeriksa kembali kasus ini. Namun Liu belum dibebaskan. Barulah pada Januari 2016, pengadilan memutuskan untuk mengeluarkan Liu dengan pemeriksaan yang masih dilanjutkan. Dua tahun berselang, yakni pada 20 April 2018, Liu akhirnya dinyatakan tak bersalah atas kasus yang pernah dijatuhkan kepadanya. Pengadilan menyatakan fakta dan bukti yang ada tidak cukup menunjukkan Liu sebagai pelaku. Namun pelaku pembunuhan yang

⁷⁷ Berry-Dee, Christopher; Odell, Robinn (1991). *Dad, Help Me Please: The Story of Derek Bentley*. London: W. H. Allen. [ISBN 978-1-852-27131-2](#)

sebenarnya juga belum ditemukan. Meskipun kompensasi yang diterimanya jauh dari tuntutan semula, yakni sebesar 16,7 juta yuan atau sekitar Rp 34 miliar, Liu mengaku cukup puas. "Tapi saya tetap telah kehilangan hari-hari terbaik saya," ujarnya dilansir SCMP, Selasa (8/1/2019). Disampaikan Zhu Xiaoding, seorang pengacara dari Kantor Hukum Cailiang Beijing, kompensasi negara untuk hukuman yang salah telah memiliki aturan yang jelas. "Jumlah atas kehilangan kebebasan pribadi yang dibayar untuk setiap hari masa penjara yang dijalani telah ditentukan oleh Mahkamah Tertinggi dan Kejaksaan Agung setiap tahun sesuai dengan anggaran kompensasi tahunan." "Meskipun selain itu ada sejumlah kompensasi tambahan untuk kerugian psikis atau faktor lainnya," ujarnya. China merupakan salah satu negara dengan tingkat hukuman tertinggi di dunia, yakni mencapai 99,9 persen pada 2016. Namun tingkat kesalahan hukumannya juga tergolong tinggi.⁷⁸

Negara-negara besar selain Indonesia juga sempat melakukan kesalahan-kesalahan seperti diatas, tentunya Indonesia juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan seperti Negara lain tersebut walaupun kita semua juga tidak mengharapkan hal tersebut terjadi di Indonesia. Menurut penulis jika hal tersebut terjadi, ganti kerugian untuk terpidana mati yang sudah terlanjur dieksekusi namun kemudian dibebaskan oleh putusan PK haruslah lebih besar dari kompensasi yang diterima Liu Zhonglin di China dan pengampunan anumerta Derek Bentley di Inggris.

Dapat kita tegaskan kembali bahwasanya, ganti kerugian merupakan lembaga yang sudah lama dikenal didalam dunia hukum Indonesia, meskipun sebelumnya ganti kerugian hanya dikenal dalam hukum perdata saja namun seiring berjalannya waktu hukum acara pidana mulai mengadopsi mengenai ganti kerugian ini. Selain itu, hukum acara pidana sebagai hukum acara formiil juga memberikan suatu ketentuan

⁷⁸ Kompas.com. *Ganti rugi untuk Liu Zhonglin yang tidak bersalah.*

<https://internasional.kompas.com/read/2019/01/08/22304671/>. Di akses pada Rabu, 26 Juni 2019 pukul 18.30 WIB

mengenai rehabilitasi. Berbeda halnya dengan ganti kerugian yang telah lama dikenal dalam dunia hukum Indonesia, rehabilitasi ini merupakan suatu ketentuan yang baru dikenal dalam hukum acara pidana. Kedua hal ini merupakan suatu bentuk konsekuensi yuridis yang dapat diberikan kepada terpidana yang telah dirugikan karena adanya *error in persona* akibat kekeliruan pemidanaan pasca dikeluarkannya putusan peninjauan kembali. Terpidana atau ahli waris yang merupakan pihak yang dirugikan dalam hal ini berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut sebagai bentuk imbalan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Negara. Mengenai tata cara pengajuan dan jumlah minimum serta maksimum ganti kerugian yang ditimbulkan oleh Negara akibat kekeliruan pemidanaan telah diatur dalam ketentuan undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Begitu pula dengan rehabilitasi, ketentuan mengenai rehabilitasi telah diatur secara jelas didalam KUHAP. Pada dasarnya, ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ketentuan yang sepaket. Karena seorang terpidana atau ahli warisnya mengajukan permohonan ganti kerugian atas ketidakadilan hukum yang menimpa dirinya maka secara otomatis ia akan mendapatkan rehabilitasi sekaligus. Menurut pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso, sampai saat ini di Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai upaya hukum lanjutan ketika seseorang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi dirinya tidak bersalah. Peraturan yang mengatur khusus mengenai pihak yang memberikan ganti kerugian serta jumlah minimum dan maksimum ganti kerugian yang harus diberikan untuk terpidana mati yang telah dieksekusi kemudian dibebaskan oleh putusan PK pun belum ada. Padahal kemungkinan ini bisa saja terjadi dan tentunya baik kerugian moril maupun materiil untuk terpidana mati maupun ahli warisnya harus diberikan secara jelas dan sesuai karena hal tersebut berkaitan dengan nyawa seseorang yang telah dihilangkan, tentunya berbeda dengan ganti kerugian yang diberikan pada umumnya.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 268 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “upaya hukum peninjauan kembali tidak menanggukhan pelaksanaan putusan pengadilan” tidak sesuai dengan asas kemanfaatan. Karena Pasal 268 ayat 1 KUHAP mengatur jenis pidana secara umum, baik pidana penjara, kurungan, denda bahkan pidana mati. Jadi, tidak ada pengecualian didalamnya. Sedangkan pidana mati berbeda dengan pidana lainnya. Pasal ini tidak tepat dan tidak efisien jika diterapkan untuk eksekusi pidana mati yang permohonan PK nya dikabulkan sedangkan terpidana sudah terlanjur dieksekusi berdasarkan Pasal 268 ayat 1, maka hal ini tentunya sangat merugikan bagi terpidana dan ahli warisnya. Sedangkan suatu undang-undang yang baik dan sesuai dengan asas kemanfaatan adalah undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan atau kesenangan serta keuntungan bagi manusia. Namun jika Pasal ini diterapkan bagi terpidana mati tentunya tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan penderitaan, kesedihan dan kerugian baik materiil maupun moril bagi terpidana dan ahli warisnya.
2. Konsekuensi yuridis atas dikabulkannya permohonan peninjauan kembali oleh terpidana mati yang sudah di eksekusi ada dua hal, yakni ganti kerugian dan rehabilitasi. Kesalahan dalam pemidanaan seperti halnya *error in persona*, membuat terpidana harus menjalankan hukuman yang seharusnya tidak diterima dan dijalannya. Apalagi dengan adanya Pasal 268 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak menanggukhan eksekusi. Jadi, terpidana yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tersebut sudah seharusnya tetap dilakukan eksekusi, walaupun itu berupa eksekusi pidana mati. Hal yang ditakutkan dalam hal ini adalah adanya *error in persona*. Jika eksekusi tetap dilakukan saat proses upaya hukum peninjauan kembali sedang berjalan, dikhawatirkan putusan peninjauan kembali yang keluar nantinya

akan membebaskan atau melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum padahal terpidana sudah dieksekusi. Ini sangat merugikan bagi terpidana dan ahli warisnya. Oleh karena itu, bagi terpidana yang telah menjadi korban dari kesalahan Negara, diberikan suatu fasilitas yang dapat diambil atau ditempuh demi menuntut haknya tersebut, yakni pengajuan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

4.2 Saran

Sebagai bentuk kontribusi Penulis demi kemajuan penegakan hukum di Indonesia, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Karena Pasal 268 ayat 1 KUHAP tersebut tidak ada pengecualian untuk pidana mati maka jika diterapkan akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi yakni jika PK ditolak maka tindakan Jaksa Eksekutor dalam mengeksekusi terpidana mati adalah tepat namun jika PK dikabulkan maka hal tersebut akan menjadi sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Negara karena telah menghukum orang yang salah. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan kerugian bagi terpidana dan ahli warisnya, jadi Pasal ini tidak sesuai dengan kemanfaatan hukum karena tidak bermanfaat (tidak memberikan kebahagiaan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi individu) maka seharusnya PK yang diajukan oleh terpidana mati eksekusinya harus ditunda agar tidak terjadi kemungkinan tersebut. Oleh karena itu, Pasal 268 ayat 1 KUHAP ini harus direvisi kemudian diberikan pengecualian untuk pidana mati. Agar peninjauan kembali ini tidak dijadikan alat untuk mengulur eksekusi mati, maka khusus PK yang diajukan oleh terpidana mati prosesnya dipercepat namun tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 mengenai jumlah minimum serta maksimum ganti kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan Negara dalam melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan didalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP. Penentuan jumlah ganti kerugian

tersebut sudah ada sejak tahun 1983, sehingga pada masa ini sudah tidak sesuai lagi. Hakim tidaklah harus mengikuti penentuan batas jumlah tersebut, namun harus menyesuaikan nilai mata uang sekarang dengan menggunakan cara membandingkannya dengan harga emas. Dan hendaknya diadakan aturan khusus mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terpidana yang menjadi korban *error in persona* akibat adanya Pasal 268 ayat 1 KUHP. Terutama bagi terpidana yang telah di eksekusi mati, baik bagi terpidana yang telah mati maupun ahli warisnya harus diberikan ganti rugi yang jelas dan sesuai serta dimuat dalam aturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Adami Chazawi. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Hamzah. *HUKUM ACARA PIDANA*. Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Anom Whani Wicaksana. *Percik-percik Inspirasi dan Motivasi dari Albert Einstein*. Jakarta : C-klik Media, 2018
- Ansori Sabuan S.H., Syarifuddin Pettanase S.H., and Ruben Achmad S.H. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Ke-1. Bandung: Angkasa Bandung, n.d.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Haeranah. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Edisi revisi. Malang: UPT Penerbitan UMM MALang, 2008.
- Lilik Mulyadi. *HUKUM ACARA PIDANA, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Cetakan Ke-2. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- . *HUKUM ACARA PIDANA, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke-3. Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *PENELITIAN HUKUM*. Edisi revisi. Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Berry-Dee, Christopher; Odell, Robinn (1991). *Dad, Help Me Please: The Story of Derek Bentley*. London: W. H. Allen. [ISBN 978-1-852-27131-2](#)

Jurnal Ilmiah :

Adi Harsanto.dkk. 2017. “*Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*” Volume 5 Nomor 3

Ahmad Fauzi. 2014.“*Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oldeh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*” Volume 4 Nomor 2

Fiona L. Pelafu. 2017. “*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*” Volume VI Nomor 3

Khazanah. 2015. *Jeremy Bentham*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 2.

Ramiyanto. 2016 “*Makna ‘Ahli Waris’ Sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali*” Jurnal Yudisial Volume 9 No. 1

Muhammad Ridwansyah. 2016. *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2.

Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015.*Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*. Jurnal Yudisial Volume 8 No.3.

Karya Tulis Ilmiah :

Abdurrabbi Rasul Sayyaf. 2011. “*Analisis Terhadap Pidana Tutupan Dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta.

Johanna Fungsiwinata. 2009“*Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai Hak Terpidana atas Error in Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)*” Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Depok.

Peraturan perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/-XI/2013
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Internet :

BerandaHukum.com, <https://www.berandahukum.com/p/tujuan-hukum.html>
(diakses pada tanggal 30 November 2018, Pukul 14.25)

Business Law. *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> (diakses pada Selasa, 19 Maret 2019 Pukul 13.44)

Kompas.com. *Ganti rugi untuk Liu Zhonglin yang tidak bersalah*. <https://internasional.kompas.com/read/2019/01/08/22304671/>. (Di akses pada Rabu, 26 Juni 2019 pukul 18.30)